

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu negara dibutuhkan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari kontribusi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak bisa dilaksanakan. Menurut Resmi (2016:8) kewenangan pemungutnya pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah, sedangkan Pajak Daerah terbagi dalam Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain. Adapun sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lain-lain yang telah disahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) . Terdapat penambahan jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu satu jenis Pajak Provinsi dan tiga jenis Pajak Kabupaten/ Kota.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebagai catatan Pajak Air Tanah adalah salah satu pajak yang dulunya milik provinsi dan dengan diberlakukannya undang-undang ini dipecah menjadi dua yakni Pajak Air Permukaan yang tetap dipegang oleh provinsi dan Pajak Air Tanah (air bawah tanah) yang sah dipegang oleh kabupaten/ kota. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 di jelaskan bahwa Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang sangat prospektif di masa mendatang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk memenuhi kebutuhan air minum, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha. Meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha juga berpengaruh terhadap ketersediaan air dan juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan, sehingga suatu saat nanti bisa saja terjadi kelangkaan sumberdaya air.

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kawasan strategis, dimana pengembangannya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh letak kawasan ini yang berada pada perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau serta berada pada jalur jalan lintas regional dan merupakan pintu gerbang Provinsi Sumatera Barat bagian Selatan, sehingga banyak potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu Dharmasraya disebut juga sebagai salah satu petro dolar Sumatera Barat. Puluhan pabrik industri minyak kelapa sawit, karet, dan pertambangan tersebar disetiap sudut kabupaten Dharmasraya yang menandakan kabupaten ini merupakan lahan yang subur bagi pengusaha lokal, dalam dan luar negeri. Dharmasraya disebut-sebut sebagai salah satu kabupaten pemekaran terbaik karena angka pertumbuhan ekonomi penduduknya meningkat tiap tahunnya. Seiring dengan Peningkatan jumlah penduduk dan kecendrungan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya dimanfaatkan para pengusaha untuk membuka usaha baru atau memperlebar usaha yang telah dimiliki. Tentunya air tanah sangat dibutuhkan bagi para pengusaha atau industri sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.

Pajak Air Tanah di Kabupaten Dharmasraya mulai dipungut sejak tahun 2011. Potensi Pajak Air Tanah di Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi. Tetapi pada kenyataannya Pajak Air Tanah di Kabupaten Dharmasraya tidak cukup memiliki kontribusi yang besar bagi PAD Kabupaten Dharmasraya. Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa Realisasi Pajak Air Tanah masih relatif kecil.

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Realisasi %
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Pendapatan Asli Daerah	67.755.812.750	56.694.339.206	83,67
	Pendapatan Pajak Daerah	16.419.577.916	10.643.026.951	64,82
1	Pajak Hotel	150.000.000	49.993.600	33,33
2	Pajak Restoran	1.300.000.000	1.219.650.071	93,82
3	Pajak Hiburan	50.000.000	4.900.000	9,80
4	Pajak Reklame	95.000.000	47.948.345	50,47
5	Pajak Penerangan Jalan	6.700.000.000	6.526.159.050	97,41
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.060.000.000	527.331.776	25,60
7	Pajak Parkir	20.000.000	1.200.000	6,00
8	Pajak Air Tanah	70.000.000	1.200.000	1,71
9	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000	10.000.000	6,67
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.624.577.916	1.544.992.293	42,63
11	Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.200.000.000	709.651.826	32,26

(Sumber : APBD tahun 2015)

Untuk memperbesar kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya perlu meningkatkan target penerimaan pajak daerah. Peningkatan target penerimaan pajak daerah perlu diiringi dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Air Tanah. Usaha intensifikasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat berupa usaha perbaikan pelaksanaan proses penagihan pajak yang dilakukan secara rutin dan juga memperketat proses penentuan besarnya pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Usaha-usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya air tanah. Selain itu, usaha ekstensifikasi juga dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya. Usaha ekstensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan untuk menjaring wajib pajak baru. Peningkatan jumlah wajib pajak diharapkan dapat diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.

Dengan demikian penulis tertarik serta ingin mengetahui lebih dalam tentang pemungutan pajak air tanah ini dan memilih Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai tempat magang dengan judul mengenai **“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasannya lebih terstruktur maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. Bagaimana mekanisme dalam pemungutan pajak air tanah pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana penerimaan pajak air tanah pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015?
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak air tanah pada Badan Keuangan Daerah di kabupaten Dharmasraya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk Mengetahui realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015.
3. Untuk mengetahui kendala serta upaya dalam peningkatan penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Dharmasraya.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan sumbangan pemikiran bagi pihak lain atau pembaca yang memerlukan untuk dikembangkan lebih luas dan mendalam.
3. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya agar dapat meningkatkan pelayanan serta kinerja yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Dharmasraya selama 40 hari kerja. Mulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan 28 Februari 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang , perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teoritis mengenai pengertian dan penjelasan secara umum tentang pajak dan pajak air tanah.

BAB III GAMBARAN UMUM

Meliputi gambaran umum kabupaten Dharmasraya, gambaran umum Badan Keuangan Daerah dan struktur organisasi beserta ruang lingkup kegiatannya.

BAB IV MEKANISME PEMUNGUTAN DAN HASIL

Berisikan pembahasan mekanisme pemungutan pajak pemanfaatan air tanah dan hasil yang diperoleh selama magang berupa penjelasan dalam teori, baik itu secara kualitatif dan kuantitatif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

